



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 551.12 -442 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 551.12-71 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 551.12-71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 – 2026, perlu diubah karena adanya perubahan susunan keanggotaan dan perubahan nomenklatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 551.12-71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 551.12-71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 10 Agustus 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 551.12-442 TAHUN 2021

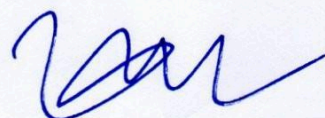
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 551.12-71 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021-2026

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET.
1	2	3	4
1	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Penanggung Jawab	
3	Kapolda NTB	Penanggung Jawab	
4	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Ketua	
5	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB	Ketua I	
6	Dir Lantas Polda NTB	Ketua II	
7	Kabid. Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Sekretaris	
I	Bidang Sarana dan Prasarana Jalan		
1	Kabid. Bina Marga pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
2	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Provinsi NTB	Anggota	
3	Kasi. Perencanaan Teknik pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
4	Agung Hartono, ST., MT (Pengamat Transportasi)	Anggota	
5	Kasi. Pembangunan Jalan pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
6	Kasi. Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	
II	Bidang Keselamatan dan Keamanan LLAJ		
1	Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Provinsi NTB	Anggota	
2	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	
3	Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda NTB	Anggota	
4	Kasi. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	

1	2	3	4
5	Ketua Ikatan Motor Indonesia NTB	Anggota	
6	Kasi. Keselamatan Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	
7	Made Mahendra, ST. MT. (Akademisi UNRAM)	Anggota	
8	Saipul Arni Muhsyaf, SE, MM, PhD (Akademisi UNRAM)	Anggota	
9	Ketua Organda NTB	Anggota	
III	Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat		
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
2	Dr. Lalu Wira Pria S, S.H., M.H. (Akademisi UNRAM)	Anggota	
3	Ketua Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah NTB	Anggota	
4	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama NTB	Anggota	
5	Ketua Persatuan Wartawan Indonesia NTB	Anggota	
6	Ketua LSM ANNISA	Anggota	
7	Perwakilan Media Cetak dan Elektronik Daerah NTB	Anggota	1 (satu) orang
8	Zaedar Gazalba, MT (Akademisi UNRAM)	Anggota	
9	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	Anggota	
10	Baiq Asri Triutami (Perwakilan Influencer Lombok)	Anggota	
11	Ketua <i>Society of Women Engineers</i> Cabang NTB	Anggota	
12	Manager Sub Bidang Pengelolaan & Konstruksi Distribusi PT. PLN	Anggota	
13	Redaktur Media Cetak Bali Post	Anggota	
14	Ketua Majelis Adat Sasak	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH